

MANAJEMEN KONFLIK PADA SATUAN POLISI HUTAN REAKSI CEPAT (SPORC) BRIGADE BERUANG PROVINSI RIAU

Oleh :

Ryandi Martohonan Sibarani

Email : tohonanryandi07@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Pembimbing : Tuti Khairani Harahap

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/ Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The Rise Of Case Criminal Forestry make the central government collaborate with Ministry of Forestry create the Forestry Police High-Speed Squad on 2005. Through this Organization, Forestry Problems can solve goodly, However, this organization Walk without no problems. From this problems it created conflicts. This conflicts causes Low-Coordination between Employee in Forestry Police High-Speed Squad (SPORC), during in the running main tasks and functions Forestry Police High-Speed Squad can't solve the problems about Forestry Cases.

The Purpose of this research is to know and analyze how the conflict management of the Forestry Police High-Speed Squad (SPORC) of Brigade Beruang Riau Province and also the factors which influencing that conflict Management. This research is using a research-qualitative method which it'd explore the problem ,Identify causes of factors, and Composing theory which it has basically investigate.

The theory of this research is Theory of Conflict Management by Wirawan with Five Purposes of Conflict Managment , which is : Preventing from disturb to members organization, Understanding others and honoring differentials, Increasing Creativity, Increasing Decision through Opinions, and Facilitating realization of activity. And the technical analyze data using qualitative method.

After the research it found that Conflict Management at Forestry Police High-Speed Squad (SPORC) Of Brigade Beruang Riau Province causes by Un-compatible Employee Placement, Un-Optimal Resources whom following the jobs, and Low-Coordination with Local Government.and the factors of including conflict according to Forestry Minister Regulation Num.75 Year 2014 is : Physical Body, Discipline, Moral Integrity, and Technical ability enchancement.

Keyword: Conflict Management, Forestry Police High-Speed Squad

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang subur akan kekayaan Sumber Daya Alam yang terkandung di dalamnya. salah satu sumber daya alamnya adalah Hutan. Hutan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. keberadaan sumber daya hutan ini harus dijaga dan dipelihara agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia.

Dengan nilai ekonomis yang tinggi, banyak orang berlomba-lomba untuk dapat memetik manfaat hutan secara instan dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan aspek legalitas, keadilan, dan kelestarian hutan.

Untuk menjaga kelangsungan habitat alami hutan, diperlukanlah suatu perlindungan dan pengamanan hutan agar mencegah dan membatasi eksploitasi hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, hewan, fenomena alam, hama, dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Namun, Praktek eksploitasi hutan yang berlebihan telah mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai, diantaranya : menjadi pemicu bencana alam yang akan merugikan masyarakat, hilangnya nilai-nilai keanekaragaman hayati lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya hutan, serta mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi negara.

SPORC merupakan salah satu kebijakan dari Departemen Kehutanan untuk mengantisipasi tingginya ancaman

terhadap kawasan hutan dan hasil hutan serta ancaman lainnya. Untuk dapat menuntaskan segala permasalahan tersebut diperlukan suatu pasukan khusus yang handal, profesional, mobilitas tinggi dalam penanganan gangguan keamanan hutan, maka dibentuklah Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) melalui keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.476/Menhut-IV/2005, yang salah satu isinya adalah pembentukan SPORC.

Sesuai dengan namanya, polisi ini mempunyai Tugas Pokok yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. pembinaan Polhut dilakukan oleh kementerian Kehutanan Indonesia (Sekarang Menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.), sedangkan struktur operasional disesuaikan dengan perangkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Observasi dan wawancara awal dengan salah seorang Pegawai Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Brigade Beruang, masih terdapat persoalan-persoalan yang terjadi pada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Brigade Beruang Provinsi Riau, Antara Lain :

- a. Status Kepegawaian yang tidak sesuai
- b. Sumber Daya Yang Dilibatkan Belum Bekerja secara Optimal.
- c. Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah yang Tidak Sejalan.

Berdasarkan Permasalahan-Permasalahan yang terjadi pada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang, maka Peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul :

“MANAJEMEN KONFLIK PADA SATUAN POLISI HUTAN

(SPORC) BRIGADE BERUANG PROVINSI RIAU.”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk mengkaji Manajemen Konflik Pada SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau. Dengan fokus permasalahannya adalah masalah-masalah yang dihadapi SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau sehingga menimbulkan Konflik.

Kemudian penulis menetapkan rumusan permasalahannya dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah Manajemen Konflik Pada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Brigade Beruang Provinsi Riau?
2. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Konflik pada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Brigade Beruang Provinsi Riau?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui Manajemen Konflik pada SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Konflik pada SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau

Manfaat Penelitian:

- a. Menjadi Sumber Referensi baru untuk memahami konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi, khususnya organisasi Publik.
- b. Menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kemampuan menulis dan mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran tentang penelitian Manajemen Konflik dalam suatu organisasi. Hasil penelitian ini,

juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemikiran oleh peneliti lain yang berminat melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

- d. Menjadi salah satu masukan dan Evaluasi pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) SPORC agar dapat melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya ke arah yang lebih baik.

4. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Peneliti Menggunakan Metode Penelitian kualitatif-riiset yang dapat diartikan sebagai proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (**Catherine Marshal : 1995**).

Pada umumnya, kualitatif-riiset memiliki dua ciri utama, yaitu: *Pertama*, data tidak berbentuk angka, lebih banyak berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis.

Kedua, penelitian kualitatif tidak memiliki rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis data. Pada riset kualitatif, eksplorasi permasalahan, identifikasi faktor dan penyusunan teori menjadi ciri-khas utama.

Jadi, penulis menguraikan pemecahan masalah dengan cara memahami bagaimana manajemen konflik terjadi pada SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau tahun 2016.

2. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau Selaku Pelaksana Pengendali Harian Teritorial SPORC.
- b. Komandan Brigade Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau
- c. Beberapa Anggota SPORC yang bersedia menjadi Informan.
- d. Masyarakat yang menjadi Obyek Kajian Peneliti

3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer :

Data Primer yang didapat merupakan hasil wawancara (Interview) Peneliti dengan Informan. Yaitu :

- a. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau Selaku Pelaksana Pengendali Harian Teritorial SPORC.
- b. Komandan Brigade Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau
- c. Beberapa Anggota SPORC yang bersedia menjadi Informan.
- d. Masyarakat yang menjadi Obyek Kajian Peneliti.

2. Data Sekunder

- a. Buku Profil Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau.
- b. Undang-undang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan.
- c. Website, Blog, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi
- b. Wawancara(Interview)
- c. Observasi(Pengamatan)

5. Analisa Data

Untuk penelitian ini, penulis menganalisa data yang sudah terkumpul, dengan menggunakan analisa kualitatif.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai informan secara mendalam serta menganalisa buku-buku dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini, kemudian fenomena yang terjadi pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Sehingga, dengan manajemen konflik pada SPORC brigade beruang dapat lebih memberi arahan tentang kinerja yang sesungguhnya dan melihat permasalahan apa yang ada di dalam organisasi SPORC ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Melaksanakan Pembinaan Teknis

Pelaksanaan Teknis Pada SPORC Brigade Beruang umumnya berfokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Tindak Pidana Kehutanan yang ada di Provinsi Riau Daratan dan Riau Kepulauan.

Oleh karena itu, Perekrutan Personil SPORC Brigade Beruang ini difokuskan kepada Setiap Instansi Kehutanan yang berada di Provinsi Riau. Namun pada kenyataannya, ada beberapa personil SPORC Brigade Beruang yang ternyata berasal dari Luar Provinsi Riau.

“Sebagian personil SPORC Brigade Beruang yang berasal dari Luar Provinsi Riau ditempatkan di wilayah Provinsi Riau karena masih dibutuhkan tenaga pengamanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi lainnya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, dikjur peningkatan kapasitasnya, dan mengingat bahwa kawasan Hutan Provinsi Riau Luas dan rentan terhadap bahaya Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan).” (Wawancara dengan Komandan Brigade SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau Bapak Alfian Hardiman, SH. Pekanbaru, 01 Februari 2017)

Oleh karena itulah , diperlukan suatu Pembinaan Teknis guna menghindari terjadinya Konflik yang ada dalam Polhut, Khususnya SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau. menurut Permenhut No.75 Tahun 2014 Bagian kedua pasal 30 tahun 2014 , pada pasal pertama dan kedua , pembinaan polhut dilakukan dalam bentuk Diklat , pemenuhan pakaian seragam , dan atribut pemenuhan peralatan , dan diklat ini wajib dilakukan oleh polhut pembina terhadap Polhut yang berada dibawah tanggung jawabnya.

Namun kenyataannya, Di organisasi SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau ini, ketiadaan Polhut Pembina di organisasi ini membuat Organisasi SPORC Ini Berjalan Tanpa arah. Kurangnya Diklat yang diberikan Oleh Pelaksana Pengendali Harian Teritorial yang salah satunya disebabkan oleh Penempatan Kepegawaian yang berasal dari luar wilayah provinsi Riau juga menjadi Faktor Penyebab timbulnya Konflik secara Administrasi yang terjadi pada SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau.

Berikut hasil wawancara bersama Pengendali Harian Teritorial SPORC Brigade Beruang :

“Kami juga menyadari bahwa wilayah hutan Provinsi Riau sangat luas , jadi secara De Jure , sepatutnya Pegawai yang berasal dari Luar wilayah Instansi di Provinsi Riau Tidak seharusnya Bekerja di wilayah hutan Provinsi Riau, Walaupun secara De Facto , Kami benar-benar memiliki Kekurangan Personil Polisi Kehutanan , Khususnya Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau. Hal itu dikarenakan Sulitnya Mencari Pegawai yang Sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan untuk Menjadi Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat.”(Wawancara dengan Kepala BKSDA Riau , Selaku Pengendali

Harian Teritorial SPORC Ibu Fifin Arfiana Jogasara S.Hut Pekanbaru, 01 Februari 2017)

Dengan demikian , Pengendali harian teritorial SPORC harus menetapkan Standar Prosedur tata kerja yang berlaku untuk semua pegawai SPORC yang benar-benar harus bekerja untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di wilayah Provinsi Riau, guna menghindari terjadinya konflik secara administratif di wilayah kawasan Kehutanan Provinsi Riau.

2. Menerbitkan Petunjuk Teknis Perlindungan dan Pengamanan Hutan.

Sebagai satuan tugas operasi, anggota SPORC harus mempunyai kemampuan operasional yang baik dalam hal perencanaan suatu operasi. Dimulai dari data dan informasi lapangan, kekuatan sumber daya yang diperlukan, sarana dan prasarana yang harus digunakan, dukungan logistik serta tata waktu operasi yang direncanakan. Disamping itu tingkat koordinasi dari instansi mana saja yang terkait dan dibutuhkan guna menunjang operasi dilapangan. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan melakukan evaluasi dan penyusunan laporan yang bermanfaat untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan serta merupakan pertanggungjawaban kegiatan.

“Pada Dasarnya, Kami sudah memiliki Petunjuk Teknis perlindungan dan pengamanan hutan. namun masalahnya, tidak semua anggota SPORC Brigade Beruang mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai Tata Cara perlindungan dan Pengamanan Hutan ini.”(Wawancara dengan Kepala Unit Administrasi SPORC Brigade Beruang , Bapak Harry Supriandi S.Sos , Pekanbaru, 06 Februari 2017)

Sebagai satuan tugas operasi, anggota SPORC seharusnya mempunyai kemampuan untuk mengenali kawasan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, Pengenalan kawasan/wilayah kerja ini meliputi jenis kawasan, batas kawasan, luas kawasan, konfigurasi medan lapangan, keadaan vegetasi/tegakan, flora dan fauna jaringan transportasi menuju kawasan, penyebaran penduduk sekitar hutan, dan potensi sumber daya alam lainnya. Dengan demikian diharapkan setiap anggota SPORC dapat responsif dan antisipatif terhadap semua potensi dan aktifitas yang ada diwilayahnya.

“Sarana dan prasarana yang masih belum memadai anggaran yang masih minim ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik , kurangnya pelatihan tentang peningkatan kapasitas personil dari Pengendali harian teritorial SPORC juga menjadi persoalan dalam Peningkatan Sumber Daya SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau, sehingga dalam menjalankan petunjuk teknis yang sudah kami peroleh , perlengkapan dan peralatan kami masih belum memadai untuk digunakan.” (Wawancara Dengan Bapak Ali Arpan Nasution , Anggota Unit Operasi SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau Pekanbaru, 08 Februari 2017)

Hasil wawancara di atas menunjukkan , sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau masih terbatas, kurangnya pelatihan juga menjadi kendala karena tidak semua anggota SPORC mengetahui bagaimana SPO (Standar Prosedur Operasional) dalam menjalankan tugas yang sudah diamanatkan dari pimpinan kepada pegawai di bagian unit masing-masing.

“Mengingat bahwa Luas kawasan Hutan yang diawasi oleh Personil

Polisi Kehutanan , khususnya Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau yang sangat besar, tentunya kami tidak bisa mengawasinya secara maksimal. Tentu ini membutuhkan banyak orang untuk menjaga dan mengawasinya. Anggaran kami juga kurang , ketika kami melaksanakan Patroli atau pengawasan kawasan hutan. Semua anggaran itu menjadi biaya yang ditanggung oleh masing-masing dari kami sendiri. (Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Operasi SPORC Brigade Beruang Bapak Uus Suherna A.md, Hut, Kantor SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau Pekanbaru, 06 Februari 2017)

Luasnya Area Kehutanan Yang harus diawasi oleh Polisi Kehutanan , Khususnya Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang juga membuat beban kerja SPORC Brigade Beruang Semakin banyak. ditambah lagi persoalan Standar Prosedur Operasional dalam pelaksanaan tugas yang masih tidak jelas dan anggaran yang minim, menyebabkan sering terjadi konflik dalam pelaksanaan tugas.

Undang-undang yang menjadi landasan kerja Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan yang utamanya adalah undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Serta Undang-undang no.41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pelaksanaan kedua undang-undang inti tersebut belum sepenuhnya efektif karena peraturan pelaksanaannya yang merupakan turunan dari kedua undang-undang tersebut belum sepenuhnya terlaksana. penyelesaian peraturan serta implementasinya dalam lapangan menjadi salah satu target dalam upaya reformasi jangka panjang di bidang Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan.

Ada lebih dari 2.000 peraturan perundang-undangan, peraturan dan norma-norma tentang hutan dan penggunaan lahan, termasuk hukum dari sektor lain secara tidak langsung berdampak pada pengelolaan sumber daya hutan. Menegakkan hukum adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang menggunakan hutan dan untuk menangani pelanggaran hukum.

Beberapa lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan tata kelola terkait undang-undang kehutanan diantaranya polisi hutan dan penyidik pegawai negeri sipil bersama dengan polisi. Penegakan hukum didasari dari dua pendekatan: deteksi dan penindasan kegiatan hutan ilegal. Tugas dari penyidik adalah mengumpulkan bukti, penyelesaian pemberkasian hingga proses penuntutan di pengadilan.

“Tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum kehutanan umumnya berkisar antara lemahnya kapasitas baik karena kurangnya pelatihan dan pengalaman, kurang memahami hukum yang ada dan persoalan kekurangan dana operasional.”(Hasil Wawancara dengan Salah Seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil SPORC Brigade Beruang, Bapak Uliman,SH. Pekanbaru, 06 Februari 2017)

Di sisi lain, aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, seringkali tidak terbiasa dengan tindak pidana bidang kehutanan dan sanksi diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk menerapkan sanksi. Meskipun beberapa hakim telah dilatih dalam kualifikasi kasus kehutanan dan kejahatan lingkungan, tetapi hakim tersebut tidak berada di lokasi tempat kasus terjadi.

“Penegakkan hukum yang masih lemah juga menjadi kendala bagi kami.kami tidak pernah bosan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Tipihut ini , hanya saja masyarakat juga harus mengerti bahwa ini juga akan berdampak bagi mereka.Kami tidak bisa langsung menangkap para terduga pelaku Tipihut dikarenakan Kami tidak memiliki dasar penegakkan hukum yang pasti.”(Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Penyidikan SPORC Brigade Beruang Bapak Syufriadi,SH. Pekanbaru, 06 Februari 2017)

Berdasarkan Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum yang masih belum pasti inilah yang menyebabkan kasus kejahatan kehutanan umumnya divonis ringan dan hanya menyentuh orang-orang kecil yang terpaksa terlibat dalam kegiatan illegal, sementara aktor yang lebih kuat, seperti orang-orang yang mendanai operator chainsaw, yang membeli dan menjual kayu ilegal, dan siapa lalu lintas barang internasional, yang lebih kecil kemungkinannya untuk dideteksi.

3. Menetapkan Standar Kompetensi Polisi Hutan

Dalam Melakukan Patroli maupun Operasi Pengamanan Hutan, SPORC Brigade Beruang selalu mendapatkan Surat Perintah Tugas Dari Pelaksana Harian Teritorial.dengan demikian, SPORC mendapatkan wewenang khusus untuk mencari, menangkap, dan menuntaskan masalah kehutanan sesuai dengan mottonya. Namun dengan adanya wewenang khusus ini, koordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi target operasi menjadi tidak sejalan dengan keinginan yang dicapai, dikarenakan banyaknya orang besar yang memainkan peranan dalam tindak pidana kehutanan ini.

“Karena masih banyaknya institusi yang berkepentingan di bidang kehutanan tentang peningkatan Ekonomi masyarakat, koordinasi terutama di wilayah-wilayah kawasan hutan yang keberadaan masyarakatnya masih tidak tertata datanya di wilayah , baik di provinsi ,kabupaten, kecamatan , maupun desa. Apalagi banyaknya masyarakat pendatang yang belum mendaftarkan statusnya, sehingga dalam pelaksanaan operasi SPORC tidak tercapai , akibatnya kami bekerja saja tanpa persiapan dan rencana yang matang.”(Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Intelijen Bapak Teddy Parlita Tinambunan SH.Pekanbaru,06 Februari 2017)

Tugas Kehutanan yang dilakukan Oleh SPORC sering kali terkendala oleh karena Koordinasi antar elemen yang tidak sejalan.Hal ini juga ditemukan bahwa dalam melakukan operasi, Masyarakat sering merasa bingung dengan apa yang terjadi pada saat SPORC melakukan Patroli dan Operasi rutin dalam melakukan pengamanan Hutan.

SPORC dan pemerintah daerah yang menjadi target operasi maupun patroli SPORC ini menjalankan tugasnya secara terpisah serta membawa instansi masing-masing dan sering sekali menimbulkan gesekan yang mengarah kepada konflik.

Hal senada Juga Didukung oleh Pendapat dari Kepala bagian Operasi SPORC Brigade Beruang , Bapak Uus Suherna Amd.Hut , S.Hut :

“Tugas Kami Sebagai Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Sering Mengalami Tumpang tindih dengan Polhut yang umum , lalu dari pihak Kepolisian dan juga Pamswakarsa yang berada di lapangan yang dikarenakan lemahnya koordinasi diantara kami sehingga kami menjalankan tugas dengan membawa

nama instansi kami masing-masing.”(Hasil Wawancara Dengan Kepala Unit Operasi SPORC Brigade Beruang Bapak Uus Suherna A.Md,Hut. Pekanbaru 06 Februari 2017)

“Sepengetahuan saya , Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau ini sudah bekerja dengan sebagaimana mestinya,mereka sering melakukan patroli,operasi,penjagaan di tempat kami. hanya saja saya merasa, masalah Koordinasi dengan Pemerintahan setempat dan pihak-pihak yang lain masih Kurang. Hal ini dibuktikan dengan adanya Tumpang tindih dalam menjalankan tugas,ini terbukti dengan terlihatnya Para aparat yang datang selalu membawa nama Instansi masing-masing dalam melaksanakan tugas pengamanan dan perlindungan hutan. terkadang kami bingung melihat ramainya para aparat yang datang ke wilayah kami untuk melakukan patroli bahkan kita tidak tahu instansi mana yang sebenarnya melakukan patroli maupun operasi pengamanan hutan”(Hasil Wawancara dengan salah seorang masyarakat Di kawasan Hutan, Bapak Suyono.Desi Siabu,10 Februari 2017)

Dari Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa SPORC dan pemerintah daerah yang menjadi target operasi maupun patroli SPORC ini menjalankan tugasnya secara terpisah serta membawa instansi masing-masing dan sering sekali menimbulkan gesekan yang mengarah kepada konflik.

“Sepengetahuan saya , Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau ini sudah bekerja dengan sebagaimana mestinya,mereka sering melakukan patroli,operasi,penjagaan di tempat kami. hanya saja saya merasa, masalah Koordinasi

dengan Pemerintahan setempat dan pihak-pihak yang lain masih Kurang. Hal ini dibuktikan dengan adanya Tumpang tindih dalam menjalankan tugas, ini terbukti dengan terlihatnya Para aparat yang datang selalu membawa nama Instansi masing-masing dalam melaksanakan tugas pengamanan dan perlindungan hutan. terkadang kami bingung melihat ramainya para aparat yang datang ke wilayah kami untuk melakukan patroli bahkan kita tidak tahu instansi mana yang sebenarnya melakukan patroli maupun operasi pengamanan hutan”(Hasil Wawancara dengan salah seorang masyarakat Di kawasan Hutan, Bapak Suyono. Desa Siabu, 10 Februari 2017)

Untuk menghindarinya, diperlukan suatu sinergi yang berkesinambungan antar instansi terkait dengan pemerintah setempat dalam melakukan patroli maupun operasi pengamanan hutan agar tidak terjadi miss-komunikasi dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan, serta diperlukannya Penataan ketatalaksanaan Kehutanan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja, proses kerja, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur.

Substansi Kegiatan yang menjadi Target proses inti dalam Kinerja SPORC Brigade Beruang yang menjadi titik penataan ketatalaksanaan adalah berbagai jenis peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kehutanan. disamping itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan kondisi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan sehingga kinerja setiap pegawai akan meningkat.

Hal ini menguatkan pandangan Manajemen Konflik Menurut Wirawan dimana para pegawai harus meningkatkan kreativitas dan menjalankan Visi, Misi, dan tujuan organisasi yang sudah ditetapkan bersama. dengan adanya kesepakatan seperti ini, diharapkan SPORC Brigade Beruang dapat termotivasi dan bergairah dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Polisi Kehutanan yang siap pakai kapan saja, dan dimana saja.

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN KONFLIK PADA SATUAN POLISI HUTAN REAKSI CEPAT PROVINSI RIAU

1. Kesemaptaan

Kesemaptaan adalah Suatu tindakan yang memerlukan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas yang kadang tidak mengenal waktu. Sama seperti Tindak Pidana Kehutanan yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, SPORC khususnya Brigade Beruang Diharuskan Bersiap siaga dalam menyiasati hal-hal tersebut. Supaya Kesemaptaan dapat dicapai, Di perlukanlah Penyusunan Kembali organisasi (Re-Design Organization).

“Gunameningkatkan Profesionalitas dan Kinerja SPORC Brigade Beruang ke arah yang lebih baik, kami memerlukan Standar Prosedur Operasional Kerja, Wilayah penempatan kerja, dan anggaran yang jelas. semuanya ini diperlukan guna meningkatkan Produktivitas Organisasi Ini. setiap unit termasuk unit saya (Administrasi) juga perlu Menyusun Kerangka SPO Kerja guna mewujudkan Program kerja yang Cepat, Tepat, dan Akurat.”(Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Operasi Bapak Uus Suherna, A.Md, Hut, Kantor Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang

Provinsi Riau, Pekanbaru, 06 Februari 2017)

Berdasarkan Kinerja yang sudah dilakukan, Sejauh ini SPORC Brigade Beruang sudah melaksanakan Tugas Sebagaimana mestinya, hanya saja Penempatan Pegawai yang tidak sesuai, Koordinasi yang lemah, dan Cakupan Wilayah kerja yang terlalu luas sering sekali membuat SPORC Brigade Beruang bekerja penuh tekanan, apalagi anggaran yang ada minim. untuk itu perlu Adanya tindakan-tindakan pencegahan guna meminimalisir terjadinya Konflik yang terjadi pada SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau ini.

”Sejak bergabungnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tugas-tugas Pokok SPORC Brigade Beruang dari BBKSDA Riau selaku Pengendali Harian Teritorial SPORC ini sudah diserahkan Kepada Pimpinan Balai Pengamanan dan Penegakkan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPLHK), namun mengingat SK yang dikeluarkan, ditambah status kepegawaian SPORC yang masih tidak jelas siapa yang menjadi Pengendali Harian Teritorialnya, maka Untuk Saat ini SPORC masih dalam keadaan Vakum (kosong) dalam hal Pelaksana Kegiatan Harian Teritorial atau Instansi Induk Yang menaunginya.” (Hasil Wawancara dengan Kepala BBKSDA Riau, Ibu Fifin Arfiana Jogasara S.Hut , Pekanbaru, 06 Februari 2017)

Dalam Organisasi Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau, sebenarnya sudah dapat Mengatasi Konflik-Konflik yang sebenarnya sudah berlarut-larut dengan melakukan Suatu Perumusan untuk Menyusun Kembali Standar Prosedur Operasional (SPO) Organisasinya. namun dukungan dari semua pihak juga perlu

dirasa perlu dilibatkan, termasuk Pelaksana Pengendali Harian Teritorial SPORC Brigade Beruang.

Berdasarkan Hasil wawancara di atas, SPORC pada Saat ini sudah berada dan diawasi oleh pelaksana pengendali harian teritorial yang baru , yaitu Balai Pengamanan dan Penegakkan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPLHK) Seksi Wilayah II Sumatera. Namun berbagai Persoalan yang ada dalam SPORC sejak diawasi oleh Pelaksana pengendali Harian teritorial yang lama, sudah menyebabkan Kesempataan , rasa Solidaritas di dalam SPORC Brigade Beruang Menjadi Hilang , sehingga Banyak Pegawai Lebih memilih untuk Kembali Ke instansi asalnya masing-masing.

Walaupun SPORC Brigade Beruang dalam keadaan Tidak tentu, namun dibawah Naungan BPPLHK, SPORC Brigade Beruang harus tetap Menjaga Konsoliditasnya jika ingin tetap bertahan di tengah situasi yang sulit.

Paku-paku yang berkaitan (linking pins) adalah individu-individu dan unit-unit yang didesain guna meningkatkan arus komunikasi antara anggota-anggota kelompok yang berkonflik para individu “Paku yang berkaitan” seperti misalnya para manajer proyek dan para penghubung (liasons), diharapkan benar-benar memahami operasi-operasi unit mereka masing-masing, para anggota mereka, dan norma-norma sosial mereka. Dengan pengetahuan tersebut mereka akan bekerja sama dengan anggota-anggota unit guna mengembangkan solusi-solusi kreatif bagi persoalan penyesuaian menyeluruh satu sama lain.

Keterampilan-keterampilan diplomatik manajer demikian seringkali diuji sewaktu mereka berupaya mencakup batas-batas kedua kelompok yang ada. walaupun biayanya tinggi, teknik ini seringkali digunakan orang, apabila kelompok-kelompok dengan spesialisasi yang berbeda-beda seperti bagian teknik dan penjualan yang harus erat mengkoordinasi upaya-upaya

mereka. sebuah variasi paku yang berkaitan adalah diciptakannya sebuah departemen yang terdiri dari berbagai wakil, guna mengkoordinasi unit-unit yang ada dan mencegah adanya bentrokan-bentrokan.

Tidak seperti halnya dengan para manajer penghubung (Liasons Managers) yang secara individual ditugasi untuk mengkoordinasi kelompok-kelompok, departemen-departemen penghubung (Liasons Managers) dapat diberikan otoritas formal untuk menyelesaikan disput-disput teknikal, tuntutan-tuntutan untuk mendapatkan sumber-sumber daya umum atau ketidaksepakatan tentang siapa saja yang harus melaksanakan pekerjaan khusus tertentu. walaupun hal tersebut dapat mengadakan konflik, ia juga dapat mengekang pengembangan solusi-solusi kreatif terhadap konflik-konflik potensial oleh para anggota kelompok.

2. Disiplin

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah ditetapkan dalam sebuah organisasi, diperlukan pemilihan orang-orang yang sudah terqualifikasi dalam bidangnya guna menjalankan tugas-tugas yang sudah ditetapkan tersebut. Dalam prinsip manajemen, ini disebut dengan Pembagian kerja (*Division of work*). Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian pegawai yang bersangkutan sehingga pelaksanaan kerja dalam organisasi berjalan efektif. Penempatan Orang-orang ataupun pegawai yang tepat haruslah menggunakan prinsip *"The right man in the right place"* Atau Menggunakan Prinsip "Orang yang tepat di tempat yang tepat." Dengan adanya prinsip orang yang tepat ditempat yang tepat ini, diharapkan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efisiensi kerja. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja. kecerobohan dalam pembagian kerja akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan, oleh karena itu, seorang manajer/Pemimpin

yang berpengalaman akan menempatkan pembagian kerja sebagai prinsip utama yang akan menjadi titik tolak bagi prinsip-prinsip lainnya.

"Untuk masalah disiplin, khususnya persoalan penempatan kerja disetiap unit, kami memposisikan mereka sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. namun yang menjadi persoalan adalah cakupan wilayah kerja ini, dimana setiap pegawai instansi pada umumnya berasal dari Provinsi Riau, baik itu Daratan maupun kepulauan. namun karena kami masih memerlukan pegawai SPORC yang Sesuai dengan Kualifikasi yang diinginkan, kami harus mendatangkan personil tambahan dari luar Provinsi Riau, mengingat kawasan hutan Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi dengan kawasan hutan yang Terluas Di Indonesia." (**Hasil wawancara dengan Kepala BBKSDA Riau selaku Pengendali Harian Teritorial Ibu Fifin Arfiana Jogasara S.Hut, 06 Februari 2017**)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Alasan bahwa Ditempatkannya beberapa pegawai yang berasal dari Luar wilayah Provinsi Riau adalah keterbatasan jumlah Pegawai Kehutanan yang memenuhi Kualifikasi untuk menjadi SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau ini, ditambah lagi kurangnya Pelatihan dan Pendidikan yang dilakukan oleh Instansi-instansi yang terkait.

Diharapkan kedepannya, agar Para Pelaksana Pengendali harian Teritorial SPORC menetapkan dan melakukan Pelatihan dan Pendidikan (DIKLAT) Bagi para Polisi Kehutanan guna Menunjang Eksistensi Organisasi SPORC ini dalam menjalankan tugasnya sehingga lebih

banyak lagi orang-orang yang ditempatkan sesuai dengan Organisasi ini.

3. Integritas Moral

Selain seorang Polisi Kehutanan wajib melaksanakan tugasnya dengan baik, Ia juga harus memiliki nilai-nilai integritas moral yang baik, dimana Polisi Kehutanan harus mampu menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya. Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya sering berhadapan dengan tindak pidana kehutanan yang sangat rentan terhadap upaya penyuapan dan pemerasan. Untuk itu integritas moral sangat berperan penting dalam menunjang Keberhasilan suatu Tugas yang sudah Diamanatkan kepadanya.

Kinerja Polisi Kehutanan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi (Departemen Kehutanan), khususnya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sehingga dipandang perlu terus dilakukan upaya pemberdayaan Polisi Kehutanan. Dalam upaya peningkatan kemampuan Polisi Kehutanan dipandang perlu untuk mengetahui lebih jauh mengenai apa yang menjadi sumber motivasi kerja Polisi Kehutanan.

Upaya tersebut sering meliputi saling memahami permasalahan konflik atau saling mempelajari ketidaksepakatan. Selain itu, kreativitas dan inovasi juga digunakan untuk mencari alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

“Kami selalu terbuka dan selalu menerima orang-orang yang ingin bergabung dengan kami, khususnya untuk bekerja sama melakukan kegiatan pengamanan hutan. Dan inilah yang kami harapkan kerja sama dari berbagai kelompok-kelompok untuk bersama-sama melakukan penjagaan dan pengamanan hutan, mengingat tugas menjaga dan melestarikan hutan sebenarnya adalah kewajiban kita bersama untuk kelangsungan hidup yang

akan datang.”(Hasil Wawancara dengan Komandan Brigade SPORC Brigade Beruang Bapak Alfian Hardiman, SH. Pekanbaru, 06 Februari 2017)

Polisi kehutanan , Khususnya SPORC sudah bekerja sebagaimana mestinya untuk menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan, namun Besarnya Tanggung jawab yang dipikul oleh Polisi Kehutanan , Khususnya SPORC telah membuat konflik tersendiri di dalam organisasi ini :

Tugas dan Tanggung jawab kami untuk menjaga Kawasan Hutan tetap aman dari segala jenis Tindak Pidana Kehutanan memang sangatlah berat. Namun dengan dukungan dari semua pihak,peraturan yang tegas,Kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait,serta fasilitas yang memadai, kami bisa mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan Tipihut yang ada di Provinsi Riau ini.” (Hasil Wawancara dengan Anggota Unit Administrasi SPORC Brigade Beruang Ibu Olivia Tirta Asih Manurung,S.Hut.Pekanbaru, 06 Februari 2017)

4. Peningkatan Kemampuan Teknis

Persoalan mendasar kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, Khususnya SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau adalah rendahnya Kualitas Penegakkan dan Pengamanan Hukum kehutanan di wilayah ini.situasi ini di indikasikan dengan menurunnya kuantitas dan kualitas hutan di wilayah provinsi Riau ini. Masalah ini dipicu oleh kelembagaan yang belum tepat antara ukuran dengan Fungsi, sistem ketatalaksanaan dalam bidang pelayanan publik maupun pelayanan umum yang belum optimal serta Sumber Daya

Manusia yang rendah.

“Harus diakui, upaya pengembangan Teknis pada SPORC Brigade Beruang sangat jarang dilakukan.mengingat Organisasi Kami yang belum memiliki pola pikir dan budaya kerja yang belum sepenuhnya efektif dan efisien.jarangnya diadakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi personil, tumpang tindihnya pelaksanaan tugas kehutanan dengan Instansi Lainnya, dan rendahnya Aparatur SDM di lingkungan Organisasi kami, sehingga kami tidak memiliki perkembangan secara teknis dalam Melaksanakan Tugas Kami sebagai Seorang Polisi Kehutanan Reaksi Cepat.”(Hasil Wawancara dengan Komandan Brigade SPORC Brigade Beruang, Bapak Alfian Hardiman SH. Pekanbaru,06 Februari 2017.)

Untuk Meningkatkan Kinerja Birokrasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perlu diadakan Reformasi Birokrasi. Ini merupakan keharusan karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi dan dampak yang luas dalam berbagai aspek yang ada.untuk saat ini, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan memiliki Program jangka panjang yang di peruntukkan kepada semua instansi terkait , termasuk SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau yang mencakup aspek Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang menunjang kepada perbaikan birokrasi kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain penataan kelembagaan teknis, juga dilakukan perbaikan-perbaikan budaya kerja organisasi melalui prinsip-prinsip *Learning Organization*. Prinsip-prinsip ini dikembangkan terutama dalam membuka ruang komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan kaitannya dengan Konsep Teori Tujuan Manajemen Konflik oleh Wirawan, dengan adanya Pelaksanaan kegiatan melalui Fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh Pelaksana Pengendali Harian Teritorialnya, diharapkan SPORC Brigade Beruang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Manajemen Konflik Pada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau

- a. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Konflik Pada Satuan Polisi Kehutanan reaksi Cepat Disebabkan Oleh 3 (Tiga) Faktor, Yaitu : Melaksanakan Pembinaan Teknis, Menerbitkan Petunjuk teknis Perlindungan dan Pengamanan Hutan, serta Menetapkan Standar Kompetensi Polhut.
- b. Konflik ini membuat Lemahnya koordinasi antar pegawai yang ada di SPORC ini, sehingga tidak memiliki solusi yang Tepat Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah Kehutanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Konflik Pada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Manajemen Konflik Pada Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau, Menurut Permenhut no.75 Tahun 2014, Diantaranya :

- a. Kesempataan
- b. Disiplin

- c. Integritas Moral
- d. Peningkatan Kemampuan Teknis.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka penulis dapat menarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Melakukan Restrukturisasi kembali SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau dengan menetapkan pemberian hak-hak khusus, pada SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau.
2. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bagi seluruh anggota SPORC Brigade Beruang Provinsi Riau Secara merata dan rutin agar menghasilkan kinerja yang dikehendaki bersama.
3. Pemerintah dan Instansi Terkait harus Bekerja sama dengan SPORC Brigade Beruang agar dapat bekerja secara optimal.
4. Memberikan Penghargaan / Apresiasi guna menunjang Kegiatan SPORC dalam rangka pemberantasan Tipihut yang ada di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Wirawan. 2013. *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi , dan Penelitian.* Jakarta : Salemba Humanika.
- Dr. Wahyudi dan Dr. H. Akhdon. 2010. *Manajemen Konflik Dalam Organisasi. Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Efektif.* Bandung : Alfabeta.
- Fahmi, Irham. 2010. *Manajemen Kinerja. Teori dan Aplikasi.* Bandung : Alfabeta.
- Dr. William Hendricks. *Bagaimana Mengelola Konflik : Petunjuk Praktis untuk Manajemen Konflik yang efektif.* 1996. Jakarta : Bumi Aksara.
- Graff, Phillipe. *Win-Win-Win Management.* 2010 . Jakarta : Dynargie Indonesia.
- Indrawijaya, Adam.I .*Perilaku Organisasi.* 2009. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Chris Rowley dan Keith Jackson. *Manajemen Sumber Daya Manusia : The Key Concepts.* 2012 . Jakarta : Rajawali Pers.
- Prof. Dr. Wibowo, S.E., M.Phil .2011. *Manajemen Kinerja.* Jakarta : Rajawali Pers.
- Prof. Dr. Wilson Bangun, S.E., M.Si, . 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta : Erlangga.
- Ambar Teguh Sulistyawati dan Rosiyah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori dan Pengembangan dalam konteks Organisasi.* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Fremont E.Kast dan James E. Rosenzweig. 2002. *Organisasi dan Manajemen 1 Edisi Keempat.* Jakarta : Bumi Aksara.
- Hj. Ike Kusdyah Rachmawati, S.E., MM. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* .Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Keith Davis, Ph.D dan John W. Newstrom. 1985. *Perilaku Dalam Organisasi Edisi Ke Tujuh.* Jakarta : Erlangga.
- Prof. Dr. J.Winardi, SE. 2001. *Motivasi dan Pemotivasian Dalam Manajemen.* Jakarta ; PT.Raja Grafindo Persada.
- Drs. Ulbert Silalahi, M.A. 2009. *Studi Tentang Ilmu Administrasi.* Bandung. Sinar Baru Algesindo.
- Kreitner, Robert & Kinicki, Angelo. 2005 . *Perilaku Organisasi Edisi Ke Lima.* Jakarta : Salemba Empat.
- Dr. H. Suwatno, M.Si dan Donni Juni Priansa, S.Pd., S.E., M.M.2013. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis.* Bandung : Alfabeta.

Paramitha, Sekar. 2014. *Buku Sakti Menulis Skripsi, Tesis, & Disertasi Kurang dari 30 Hari*. Yogyakarta : Araska

M. Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia

Juanda, Kila. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka

Prof.Dr.Sugiyono. 2008 . *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

Iyan, Afriani . 2009. *Metode Riset Kualitatif*. Artikel, Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran, Universitas Negeri Makasar.

B. Website:

[https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi Ke hutanan Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Ke_hutanan_Indonesia) Di akses tanggal 5 November 2016.

http://blogkonservasi.blogspot.co.id/2009/07/sporc_29.html. Di akses tanggal 5 Januari 2017.

<http://pengamananhutan.blogspot.co.id/2012/05/pembentukan-sporc-antara->

[harapan-dan.html?m=1](#) Di akses tanggal 16 Maret 2017.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/d-pr-sebut-kebakaran-hutan-akibat-kelalaian-polisi-kehutanan.html>

Diakses Tanggal 5 April 2017

<http://www.jpnn.com/news/ada-puluhan-ribu-polhut-tapi-hutan-masih-terbakar-kerja-gak-sih?page=1>

Diakses Tanggal 7 April 2017

C. Dokumen

-----Permenhut RI no.75 Tahun 2014

-----Perdirjen no.10/IV-Set/2014
Profil Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau Tahun 2015

Evaluasi Pelaksanaan Satuan Polisi hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Beruang Provinsi Riau Tahun 2015